

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang saat ini sedang dalam proses perkembangan teknologi untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi revolusi digital atau industrialisasi keempat. Diera ini kegiatan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat.

Pesatnya perkembangan teknologi turut membawa perubahan terhadap gaya hidup masyarakat yang kini beragam, hal dapat dilakukan secara cepat dan mudah dengan layanan basis online atau menggunakan aplikasi yang ada pada internet baik dalam hal belanja, memesan transportasi, atau melakukan transaksi keuangan termasuk pinjaman online, yang saat ini kehadirannya sangat populer ditengah-tengah masyarakat.

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Bahwa pinjaman online merupakan "penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem

elektronik dengan menggunakan jaringan internet". Pengajuan pinjaman online memiliki syarat yaitu : merupakan warga negara indonesia, minimal 21 tahun maksimal 60 tahun, pendapatan setara dengan UMR, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki rekening bank yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut **Pasal 3 ayat (1) huruf e** [Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial](#) (“**POJK 19/2017**”) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori **Jasa Keuangan/Finansial Lainnya**.

Pemalsuan data orang lain yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan atas perbuatan tersebut adalah salah satu kejahatan cyber, misalnya pemalsuan data orang lain untuk pinjaman sejumlah uang yang dilakukan secara online. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan yakni kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tentang pemalsuan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

Setiap orang sebagaimana dimaksud melakukan perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian, namun kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada, sehingga baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian. Hukuman yang diberikan terhadap

pelaku pemalsuan surat tidak hanya memalsukan surat, namun juga secara sengaja menggunakan surat palsu dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang telah berlaku.

Pasal 35 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Tujuan pengaturan pasal 35 UU ITE untuk menjaga dapat dipercayanya informasi atau dokumen elektronik khususnya dalam transaksi elektronik. Data otentik tidak hanya dimaksudkan pada data yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup juga data pribadi. Dimana setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut diatas dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda.

Pemalsuan surat merupakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Sedangkan pemalsuan dokumen merupakan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sebagaimana dimaksud dokumen elektronik ialah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,

angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Seperti pada kasus dibawah ini bahwa terdakwa RUSDI HARDANTO SUHARGO Alias RUSDI Bin SUHARGO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Tanjung raya II Gang Yasri Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN MILIK ORANG LAIN UNTUK PINJAMAN ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR 871/PID.SUS/2019/PN.PTK)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan 871/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan 871/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, umumnya pada hukum pidana dan khususnya tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menangani dan memahami tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Setiap manusia yang menghuni bumi memiliki tanggung jawab, baik dengan kemauan ataupun tanpa kemauan. Tanggung jawab melekat sebagaimana sebagaimana melekatnya nama seseorang sepanjang hidupnya. Tanggung jawab manusia tertuju pada tiga hal, kepada Tuhannya, kepada dirinya dan kepada makhluk lain selain dirinya.¹

Tanggung jawab secara umum dalam tiga hal, yaitu *Liability* merupakan tanggung jawab terhadap semua potensi atau kemampuan yang dimiliki dalam diri baik itu berupa ilmu, akal, kemampuan fisik dan emosi. *Responsibility* merupakan tanggung jawab terhadap kemampuan berbuat atau tidak berbuat dalam hidup manusia termasuk terhadap sikap diam atau netral pun ada pertanggungjawaban. *Accountability* merupakan kemampuan tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kekuasaannya dalam menimbang, mengukur dan memutuskan suatu yang dibebankan kepada manusia sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat.²

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan

¹ Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm 346

² *Ibid*, hlm 347

perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan.⁴

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. penilaian dalam pertanggungjawaban harus dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁵

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penilaian ini merupakan unsur utama. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasar pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis*

³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hlm 250

⁴ Mahrus Ali, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 156

⁵ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm 14

pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma sosial atau norma moral, kesesuaian ke dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuiktinya tindak pidana.⁶

Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan /dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dimana terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁸

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Beberapa unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan, tidak adanya alasan pemaaf, sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar .

1. Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, dalam hal ini apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu. Inilah yang

⁶ *Ibid*, hlm 14

⁷ *Ibid*, hlm 18

⁸ Mahrus Ali, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 94

menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat.⁹

2. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembeda) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepatnya adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab.¹⁰

3. Sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya berhubungan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merupakan perwujudan dari asas "tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa melawan hukum" yang dikemukakan oleh J.A.W. Lensing. Unsur sifat melawan hukum sangat terbuka dengan prinsip-prinsip di luar perbuatan, yang pada dasarnya perbuatan manusia tidaklah berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pikiran, perilaku didalam lingkungan, orang yang berinteraksi dengan dirinya dan moralitas masyarakat dalam kehidupan.¹¹ Penilaian-penilaian terhadap perbuatan yang bersifat melawan hukum parameternya adalah kepentingan hukum apa yang telah dilanggar oleh pembuat pidana (dader).

4. Tidak adanya alasan pembeda

Tidak adanya alasan pembeda sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yakni hapusnya sifat melawan hukum adalah sebagai dasar peniadaan pertanggungjawaban pidana hal ini disebabkan pengertian alasan pembeda. Alasan pembeda mempunyai pengertian bahwa tindak pidana itu dibenarkan oleh undang-undang atau karena menurut pertimbangan hakim (yurisprudensi) tindak pidana itu dibenarkan. Hapusnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembeda berarti hilangnya sifat melawan hukumnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.¹²

3. Kesalahan

⁹ Agus Rusianto, *Op. Cit*, hlm 133

¹⁰ *Ibid*, hlm 160-161

¹¹ *Ibid*, hlm 203

¹² *Ibid*, hlm 184-185

Tentang "kesalahan" ini, terutama dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu adigium (yang semula berasal dari penafsiran pasal 44 KUHP) yang berbunyi : "tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan).

Beberapa pembahasan para sarjana pada garis besarnya adalah :¹³

1. Pendapat SIMONS

Bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuan itu. Untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku :

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- c. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa.

2. Pendapat POMPE

Kesalahan dilihat dari *kehendak*, *kesalahan* itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan *sifat-melawan-hukum* merupakan bagian luar dari padanya. Artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindari yaitu gangguan ketertiban hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. Sedangkan sifat melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela. POMPE mengatakan bahwa untuk pengertian kesalahan menurut hukum pidana, menuntut adanya 3 ciri-ciri atau unsur-unsur yaitu :

- a. Kelakuan yang bersifat melawan hukum;
- b. Kesengajaan/dolus atau kealpaan/culpa;
- c. Kemampuan bertanggung-jawab pelaku.¹⁴

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, Menurut teori *monistis* bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis*. Menurut teori *dualistis*, kesalahan dalam bentuknya kesengajaan atau kealpaan, maupun kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana keduanya merupakan kesalahan yang bersifat normatif.¹⁵

¹³ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm 161

¹⁴ *Ibid*, hlm 163

¹⁵ Agus Rusianto, *Op. Cit*, hlm 128

4. Alasan Pemaaf

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :¹⁶

1. *Alasan Pembena* : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. *Alasan Pemaaf*: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan.
3. *Alasan Penghapus Penuntutan* : di sini persoalannya bukan ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

Memorie van Toeliching (MvT) atau risalah penjelasan KUHP Belanda mengenai alasan penghapus pidana, mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanya seseorang" didasarkan pada dua hal yaitu :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak pada diri seseorang itu (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggung-jawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*).¹⁷

Menurut MvT dan ilmu pengetahuan, berdasarkan doktrin juga dibedakan alasan penghapus pidana menurut sifatnya yaitu karena adanya alasan pembeda dan karena alasan pemaaf. Alasan Pembena menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun

¹⁶ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm 137

¹⁷ July Esther dan Anastasia Widiastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Printis, hlm 126

perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik. Oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka sipembuat tidak dapat dipidana. Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.¹⁸

Schaffineiser membagi alasan penghapus pidana umum dalam 2 bentuk, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembeda. Alasan pembeda berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela. Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembeda menghapuskan dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya pembuat.¹⁹

Alasan-alasan penghapus pidana sebagai alasan pembeda meliputi :²⁰

1. Keadaan darurat;
2. Pembelaan terpaksa;
3. Menjalankan peraturan perundang-undangan; dan
4. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Sedangkan alasan-alasan penghapus pidana sebagai alasan pemaaf meliputi :

1. Tidak mampu bertanggung jawab;
2. Daya paksa;
3. Pembelaan terpaksa melampaui batas; dan
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pidana Pemalsuan Dokumen

¹⁸ *Ibid*, hlm 127-128

¹⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm 124-125

²⁰ *Ibid*, hlm 127

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Namun tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit* tersebut. Namun sampai kini belum ada keseragaman pendapat dari para ahli hukum.²¹

Tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman, dimana istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya : Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang Tindak Pidana Pornografi. Tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.²²

Terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* terdapat beberapa istilah dalam bahasa Indonesia, yakni :²³

1. Tindak pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum

Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan "subjek" tindak pidana.²⁴ Istilah tindak-pidana yang diuraikan oleh Satochid dipandang diperjanjikan sebagai kependekatan dari : Tindak- (an-yang dilakukan oleh manusia,

²¹ Adami Chazawi, 2017, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 67

²² Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 49

²³ H. Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 136.

²⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit*, hlm 209

untuk mana ia dapat di-) Pidana atau (pe-) tindak (yang dapat di-) Pidana.²⁵ Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Tindak pidana (delik) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.²⁷ Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana aktif (delik komisi) dan tindak pidana pasif (delik omisi). Tindak pidana aktif adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Adapun tindak pidana pasif adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, yang mana seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, tetapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya.²⁸

b. Unsur-unsur

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis :

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah
 - perbuatan;
 - yang dilarang (oleh hukum);
 - ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Menurut R. Tresna, Unsur tindak pidana adalah
 - perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - diadakan tindakan penghukuman.
3. Menurut Vos unsur tindak pidana adalah
 - kelakuan manusia;
 - diancam dengan pidana;

²⁵ *Ibid*, hlm 208

²⁶ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm 51

²⁷ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, hlm 65

²⁸ *Ibid*, hlm 56-57

- dalam peraturan perundang-undangan.
- 4. Menurut Jonkers unsur tindak pidana adalah
 - perbuatan (yang);
 - melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - dipertanggungjawabkan.
- 5. Menurut Schravendijk unsur tindak pidana adalah
 - kelakuan (orang yang);
 - bertentangan dengan keinsyafan hukum;
 - diancam dengan hukuman;
 - diloakukan oleh orang (yang dapat);
 - dipersalahkan/kesalahan.²⁹

Unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-undang yaitu ada 11 (sebelas) unsur tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :³⁰

- a. Unsur Tindakan Laku : larangan berbuat , merupakan unsur mutlak tindak pidana dimana didalamnya tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (bandelen) dan tingkah laku pasif atau negatif (nalaten). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh. Sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya orang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.
- b. Unsur Sifat Melawan Hukum : merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, di mana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawa hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).
- c. Unsur kesalahan (*scbuld*) : merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat melakukan perbuatan, dimana unsur kesalahan selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Mengenai keadaan batin pelaku yang dimaksud ialah unsur yang menghubungkan anatara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.
- d. Unsur Akibat Konstitutif : terdapat pada (1) tindak pidana materil atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (3) tindak pidana di mana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur Keadaan yang Menyertai : merupakan tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Pada keadaan yang menyertai dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa (1) unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan; (2) unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan; (3) unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana; (4) unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana; (5) keadaan yang

²⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 79-81

³⁰ *Ibid*, hlm 82-104

menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana dan (6) keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana : merupakan unsur yang hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana : merupakan unsur yang berupa alasan untuk diperberatnya pidana dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam yaitu (1) pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan; (2) pada objek tindak pidana; (3) pada cara melakukan perbuatan; (4) pada subjek hukum tindak pidana; (5) pada waktu dilakukannya tindak pidana dan (6) pada berulangnya perbuatan.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana : merupakan unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan yang artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.
- i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana : merupakan unsur tindak pidana yang dalam rumusnya selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan yang terkait dengan unsur objek tindak pidana. Kedua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana. Pada dasarnya unsur mengenai objek adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dari rumusan tindak pidana.
- j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana : merupakan tindak pidana yang dimaksudkan dalam rumusnya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan serta unsur tindak pidananya bersifat objektif.
- k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana : merupakan unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Bersifat objektif adalah terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis. Sedangkan bersifat subjektif adalah faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, misalnya tindak pidana tersebut dilakukan karena ketidak sengajaan atau culpa.

2. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan dan Unsur-unsur

a. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan "subjek" tindak pidana. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau

benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan yakni kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa "tindak pidana pemalsuan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana dalam tindakan tersebut terdapat pemalsuan atau plagiat, meniru, serta membuat legal kepunyaan orang lain untuk mengambil keuntungan terhadap diri sendiri".

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan tentang pemalsuan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat".

b. Unsur-unsur

Unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP : ³¹

Unsur-unsur Objektif

1. Perbuatannya : 1) membuat palsu,
2) memalsu,
2. Objeknya : 1) surat yang dapat menimbulkan suatu hal,
2) surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3) surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
4) surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada
suatu hal;

³¹ Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada hlm 137-138

3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Unsur Subjektif

4. Kesalahan : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemalsuan

a. Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah³²

- 1) Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah bentuk standar (pasal 242 KUHP);
- 2) Memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan perkara perdagangan orang (pasal 20 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
- 3) Tindak pidana memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan perkara tindak pidana narkoba (pasal 143 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

b. Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas³³

- 1) Meniru atau memalsukan uang (pasal 244 KUHP);
- 2) Sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu atau dipalsu (pasal 245 KUHP);
- 3) Kejahatan merusak uang (pasal 246 KUHP);
- 4) Mengedarkan uang rusak (pasal 247 KUHP);
- 5) Mengedarkan uang rusak, tidak asli atau dipalsu yang lain dari pasal 245 dan pasal 247 (pasal 249 KUHP);

³² *Ibid, hlm 7*

³³ *Ibid, hlm 45-90*

- 6) Membuat atau mempunyai persediaan benda atau bahan untuk meniru, memalsu uang atau mengurangi nilai mata uang (pasal 250 KUHP);
 - 7) Menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang (pasal 251 KUHP);
 - 8) Membikin dan menjalankan sebagai alat pembayaran benda semacam mata uang atau uang kertas (UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958).
- c. Pemalsuan Meterai Dan Merek³⁴
- 1) Pemalsuan Meterai (pasal 253-260 bis, 261 KUHP);
 - 2) Pemalsuan merek (pasal 254-258 KUHP).
- d. Pemalsuan Surat³⁵
- 1) Pemalsuan surat pada umumnya (pasal 263 KUHP);
 - 2) Pemalsuan surat yang diperberat (pasal 264 KUHP);
 - 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (pasal 266 KUHP);
 - 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267,268 KUHP);
 - 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269-271 KUHP);
 - 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 274 KUHP);
 - 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275 KUHP).
- e. Menuliskan, Menggunakan Tulisan Dan Menyampaikan Berita Palsu Yang Isinya Palsu³⁶
- 1) Menaruh nama atau tanda secara palsu atas hasil kesusasteraan dan lain-lain (pasal 380 KUHP);
 - 2) Laporan dan pengaduan palsu (pasal 220 KUHP);
 - 3) Menyiarkan berita palsu yang menyebabkan naik atau turunnya harga barang-barang (pasal 390 KUHP);
 - 4) Mengumumkan daftar atau neraca yang isinya palsu (pasal 392 KUHP);
 - 5) Menyiarkan isi siaran yang bersifat bohong (pasal 57 huruf d KUHP jo 36 ayat (5) huruf a UU No. 32 Tahun 2002);
 - 6) Menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik (pasal 28 ayat (1) KUHP jo pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE);
 - 7) Membujuk anak dengan rangkaian kebohongan untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya (pasal 86 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

³⁴ *Ibid, hlm 97*

³⁵ *Ibid, hlm 136*

³⁶ *Ibid, hlm 208*

- 8) Memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang (pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang);
- 9) Menggunakan ijazah palsu (pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas);
- 10) Menggunakan karya ilmiah jiplakan untuk mendapatkan gelar akademik (pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas);
- 11) Membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan (pasal 55 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).

4. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Unsur-unsur

a. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku tersebut dapat dikatakan "subjek" tindak pidana. Tindak pidana pemalsuan dokumen yang dimaksud penulis disini diambil dari pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 35 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, dimana dalam pasal ini pemalsuan surat serta pemalsuan dokumen memiliki pengertian yang hampir sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa "tindak pidana pemalsuan dokumen adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dimana dalam tindakan tersebut terdapat pemalsuan suatu data perorangan maupun kelompok atau plagiat, meniru, serta membuat data tersebut seolah-olah asli atau legal data orang lain tersebut untuk mengambil keuntungan terhadap diri sendiri".

Pasal 51 ayat (1) Jo pasal 35 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

b. Unsur-unsur

Bedasarkan uraian diatas maka yang menjadi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen adalah :

1. Subjektif

Setiap orang, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isisnya benar dan tidak palsu

2. Objektif

Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik.

5. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut dikenal dengan sebutan fintech. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) "pinjaman online atau disebut dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah pelayanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uangrupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".³⁷

Menurut **Pasal 3 ayat (1) huruf e** Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (POJK 19/2017) bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*Fintech*) kategori jasa keuangan/financial lainnya.

³⁷ Istiqamah, 2019, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata*, Makasar, hlm 297

6. Tata Cara Mengajukan Pinjaman Online

Pinjaman Online dalam hal ini menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.

Ada 3 alur dalam pinjaman online :³⁸

- a. Isi syarat dan informasi. Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfe bersama KTP.
- b. Analisis dan persetujuan. Perusahaan peer to peer (P2P) lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- c. Membayar pinjaman. Sebagai borrower kamu membayar pinjaman melalui perusahaan peer to peer (P2P) lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

³⁸ *Ibid, hlm 302*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online (Studi Putusan 871/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk).

B. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian ini adalah yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,⁴⁰ yaitu menganalisis Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk.

c. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴¹

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan penelitian ini, ada 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴² Dimana penulis menggunakan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan Putusan Nomor : 871/Pid.sus/2019/Pn.Ptk

b. Bahan Hukum Sekunder

³⁹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 96

⁴⁰*Ibid*, hlm 119

⁴¹*Ibid*, hlm 137

⁴² *Ibid*, hlm 181

Bahan hukum skunder yaitu dokumen yang merupakan informasi dan juga kajian tentang hukum pidana, buku-buku, majalah, internet, pendapat para ahli, karya ilmiah,⁴³ serta bacaan-bacaan yang lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode penelitian yang dilakukan mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik judul atau masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Nomor 871/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk. Sedangkan bahan hukum sekunderyaberupa literatur-literatur hukum, buku-buku, maupun dokumen-dokumen resmi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis Putusan

Nomor : 871/Pid.Sus/2019/Pn.Ptk tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Milik Orang Lain Untuk Pinjaman Online,

⁴³*Ibid, hlm 195*

kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada ahirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.